

BAB II

TINJAUAN TEORETIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR

A. Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Olahan Tanpa Izin Edar

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁴ Sedangkan, kata Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang menurut Kamus Besar Hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.¹⁵

Sehingga, secara terminology bahasa yang dimaksud dengan tinjauan yuridis adalah hasil tinjauan yang menggunakan pandangan hukum. Dalam tulisan ini, penulis melakukan peninjauan terhadap perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman olahan yang tidak memiliki izin edar menggunakan pandangan hukum yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada Kamis, 2 Juli 2022 Pukul 20:45 WIB

¹⁵ Rocky Marbun, S.H., M.H., dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2012, hlm. 334.

1. Definisi Perlindungan Konsumen

Perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan dirinya dibawah (dibalik, dibelakang) sesuatu.¹⁶ Sesuai dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hal-hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan menurut sejarah barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁷

Kemudian istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsumēt* (Belanda). Pengertian *consumer* dan *consument* ini hanya bergantung dimana posisinya berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai

¹⁶ <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada Kamis, 2 Juli 2022 Pukul 20:45 WIB

¹⁷ Agus Purnomo dan Lutfiana Dwi Mayasari, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia*, PT. Cita Intrans Selaras, 2021, Hlm. 29

terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Pengertian konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan”. Jika ada konsumen maka akan ada pelaku usaha, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam pelbagai bidang ekonomi”.

Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat

¹⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, 2018, Hlm. 2-3

mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan pelbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.¹⁹

Pada umumnya konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pelaku usaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan maupun kemampuan daya tawarnya. Untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut, maka dibutuhkan perlindungan pada konsumen yang pokoknya pedomannya telah dimuat dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mochtar Kusumaatmadja berdasarkan rumusan hukum Internasional, maka hukum konsumen adalah : “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pelbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan itu, maka hukum perlindungan konsumen adalah : “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen.” Hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.²⁰

Hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen merupakan istilah yang sering disamaartikan. Az Nasution membedakan hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen, “Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah

¹⁹ Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, 2016, Hlm. 46

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 49

penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.” Sedangkan menurutnya Hukum Perlindungan Konsumen yaitu “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.” Sementara N.H.T Siahaan beranggapan tidak perlu membedakan kedua istilah tersebut dan menurut pendapatnya hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen adalah satu kesatuan, yang dikatakan “Serangkaian norma-norma yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen atas pemenuhan barang dan atau jasa yang didasarkan kepada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah yang senantiasa bersifat mengatur dan juga melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara para pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam kehidupan masyarakat.²¹

2. Definisi Makanan Dan Minuman Olahan

Berdasarkan klasifikasinya terdapat 2 (dua) jenis pangan (makanan dan minuman) yang beredar di masyarakat, yaitu pangan segar dan pangan olahan.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 50-51

Pangan segar umumnya memiliki sifat mudah rusak, sedangkan pangan olahan memiliki umur simpan yang lebih lama, namun tetap akan mengalami penurunan mutu selama waktu penyimpanan.²² Pangan segar menurut definisi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, adalah pangan yang belum mengalami pengolahan pangan. Sedangkan, pangan olahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Berikut beberapa daftar makanan dan minuman olahan berdasarkan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga :

Hasil olahan daging kering (abon daging, dendeng daging, paru goreng kering, kerupuk kulit, rendang daging/jeroan, dan sejenisnya), hasil olahan ikan kering (abon ikan, ikan kering, ikan asin, ikan asap, keripik ikan, udang kering, terasi kering, ikan goreng, dendeng ikan, rendang ikan, serundeng ikan, keripik bekicot, dan sejenisnya), hasil olahan unggas kering (abon unggas, unggas goreng, dendeng, rendang unggas, dan sejenisnya), hasil olahan sayur (acar, asinan sayur, manisan sayur, jamur asin/kering, sayur asin kering, sayur kering, keripik/criping sayur, emping melinjo/labu, manisan rumput laut dan sejenisnya), hasil olahan kelapa (kelapa parut kering, geplak, serundeng kelapa dan sejenisnya), tepung dan hasil olahannya (bihun, biskuit, dodol, kerupuk, kue

²² Nurul Asiah, S.T., M.T., *Prinsip Dasar Penyimpanan Pangan Pada Suhu Rendah*, Nas Media Pustaka, 2020, Hlm. 3

kering, makaroni goreng, mie kering, tepung tapioka, pilus, lanting, dan sejenisnya), minyak dan lemak (minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak wijen, minyak samin dan sejenisnya), selai, jeli dan sejenisnya, gula, kembang gula, madu dan sejenisnya, kopi dan teh kering (kopi biji kering, bubuk teh, bubuk kopi campur dan sejenisnya), bumbu (bumbu masakan kering, bawang goreng, cuka fermentasi, kecap asin/manis, saus cabai/tomat, tauco, sambal, bumbu kacang dan sejenisnya), rempah-rempah kering dan rempah-rempah bubuk, hasil olahan buah (buah kering, keripik buah, lempok buah, asinan buah, manisan buah, pisang sale, wajik/wajit buah dan sejenisnya, hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi, minuman serbuk (serbuk kopi, serbuk perisa, serbuk tradisional, serbuk teh, serbuk kedelai, serbuk kurma, serbuk jahe dan sejenisnya). Sehingga makanan dan minuman (pangan) olahan yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini adalah makanan dan/atau minuman hasil proses pengolahan pangan dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Keamanan pangan penting untuk menjamin pangan itu aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Apabila suplai pangan yang tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas generasi muda yang akan datang. Indonesia sendiri mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkaitan dengan keamanan pangan. Standar ini

diantaranya adalah bagaimana memproduksi bahan yang benar, dan diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk pangan Indonesia.²³

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Izin Edar Makanan Dan Minuman Olahan

Pada Pasal 1 ayat 8 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 mendefinisikan Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan. Definisi izin edar berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat adalah bentuk registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Secara terminologi bahasa izin berarti persetujuan membolehkan, yang mana dalam administrasi kenegaraan izin merupakan kata kerja yang menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan yang memiliki kewenangan sesuai kewenangannya memberikan persetujuan untuk membolehkan sesuatu agar dapat dilaksanakan dan/atau diedarkan.

Di Indonesia, seluruh produk makanan minuman yang sudah memiliki izin edar resmi dari BPOM dianggap sudah aman dikonsumsi karena diyakini sudah melewati beberapa tahapan pengujian laboratorium. Hal tersebut juga didasarkan karena semua produk makanan dan minuman yang dijual di

²³ Edtriani, Isril, Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Bbpom) terhadap Peredaran Makanan dan Minuman tanpa Izin Edar (Tie) di Kota Pekanbaru Tahun 2012, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 1 No. 1, 2014, Hlm.10

Indonesia baik diproduksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari BPOM.²⁴ Berbagai macam produk pangan harus melalui berbagai macam syarat prosedur untuk dapat dipasarkan ke masyarakat. Salah satunya yaitu produk makanan dan minuman olahan harus menyantumkan nomor izin edar pemakaian produk pangan. Izin edar makanan dan minuman olahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 111 ayat (2) yang menyatakan makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) menyatakan dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap makanan minuman olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.

Pengaturan tentang produk makanan dengan izin edar telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut memperdagangkan makanan tanpa izin edar.

²⁴ Novri Dimas Pamory, Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4 No. 2, 2016, Hlm. 10

2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan. Sebelum melakukan pendaftaran pangan olahan, pendaftar wajib mengajukan permohonan audit sarana produksi dan sarana distribusi kepada Kepala Balai setempat. Di dalam sarana produksi dan sarana distribusi yang memenuhi dengan pedoman cara produksi pangan yang baik. Sarana produksi dan sarana distribusi yang memenuhi dengan pedoman cara produksi pangan yang baik diberikan surat keterangan hasil audit oleh kepala balai kepada pendaftar dengan tembusan kepada direktur dan direktur inspeksi dan sertifikasi pangan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa perlu adanya pendaftaran pangan olahan pada produk makanan dan larangan untuk mengedarkan atau memperdagangkan makanan tanpa persetujuan pendaftaran.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, dalam pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 disebutkan setiap pangan yang diedarkan masyarakat, sebelumnya harus diuji terlebih dahulu di laboratorium yang telah terakreditasi dari pemerintah. Secara tidak langsung didalam pasal ini diatur mengenai pendaftaran produk tersebut.
4. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, disebutkan bahwa semua produk pangan yang akan dijual di wilayah Indonesia baik produksi lokal maupun impor harus didaftarkan dan mendapatkan nomor

pendaftaran dari BPOM sebelum boleh diedarkan ke pasar. Selain nomor pendaftaran, kode produksi pangan pun wajib dicantumkan pada bagian yang mudah dibaca dan dilihat.

5. Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan kepada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

Ketentuan izin edar bagi pelaku usaha didasarkan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk makanan dan minuman tidak aman, berkhasia atau bermanfaat, dan bermutu atau bergizi sehingga konsumen tidak dirugikan.²⁶

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh instansi dan atau pejabat yang berwenang dan hal ini sering kita temukan dan tidak asing bagi kita selaku warga negara dalam menjalani

²⁵ Desy, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Yang Beredar Di Pasaran, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 1 No. 2, 2013, Hlm. 5-6

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 5

kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini sebagai contoh sebut saja, izin mendirikan bangunan (IMB) yang merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.²⁷ Selain itu, masih banyak lagi jenis-jenis izin atau perizinan di Indonesia seperti izin amdal, izin mengemudi, *visa*, dan berbagai perizinan lainnya.

Dalam kegiatan usaha kita mengenal jenis perizinan yang biasa disebut Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.²⁸ Izin Usaha pada dasarnya adalah izin paling esensi yang harus dimiliki seseorang dan/atau badan hukum sebelum memulai usahanya, dan izin usaha ini dikeluarkan tergantung kepada ruang lingkup instansi yang mengeluarkannya.

Izin usaha bukan hanya surat izin usaha perdagangan (SIUP), masih banyak izin usaha lain seperti izin bidang agraria, izin bidang rekreasi dan hiburan, izin bidang Kesehatan, izin bidang perdagangan, izin bidang

²⁷ Iwan Wibisono dan Ary Deddy Putranto, *Bisnis Properti dalam Perspektif Arsitektur*, Universitas Brawijaya Press, 2019, Hlm 100.

²⁸ Toman Sony Tambunan, *Glosarium istilah pemerintahan*, Prenada Media, 2019, Hlm 174.

pariwisata, dan izin umum. Kompleksnya sistem perizinan tidak menutup kemungkinan satu lapangan usaha dapat dikerjakan oleh badan usaha yang memiliki izin perdagangan atau izin hiburan.²⁹

Dalam hal usaha yang dilakukan atau diajalkan memilih pangan (makanan dan/atau minuman) sebagai komoditas usaha, maka diperlukan kelengkapan sertifikat sebagai bukti perizinan. Sertifikat itu sendiri, dibutuhkan untuk memastikan keamanan produk yang dihasilkan dan dipasarkan.

Adapun sertifikat-sertifikat yang dimaksud, empat diantaranya, antara lain :³⁰

1. SPP-IRT (Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga)

Jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Walikota terhadap pangan produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.

2. Sertifikat Halal

Diperlukan untuk memastikan kepada konsumen bahwa produk pangan kita terbebas dari bahan-bahan tidak halal, baik pangan itu sendiri maupun kemasannya.

3. Sertifikat SNI

Saat ini belum semua produk pangan diwajibkan memenuhi SNI. Adapun jenis makanan dan minuman yang saat ini diwajibkan antara lain susu

²⁹ Samsul Ramli, *Seri Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, VisiMedia, 2015, Hlm 176.

³⁰ I Gede Agung Yudana, *UMKM Dahulu Unicorn Kemudian*, PT Penerbit IPB Press, 2020, Hlm 42-47

bubuk, susu kental manis, air minum embun, mi instan, biscuit, dan minyak goreng sawit. Pemberian Serifikat SNI sendiri dilakukan oleh pihak ketiga (Pemerintah atau swasta) yang sudah dinilai dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pihak ketiga tersebut kemudian disebut sebagai Lembaga sertifikasi produk (LSPro). Untuk dapat memperoleh sertifikat SNI, kita harus sudah menerapkan *standard sanitation operating procedure* (SSOP) dan *good manufacturing practices* (GMP) sehingga mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Setelah memperoleh SKP, kita dapat mengusulkan produknya untuk disertifikasi.

4. Izin Edar BPOM

Izin edar BPOM adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala BPOM dalam rangka peredaran pangan olahan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Kepala BPOM No. 9 Tahun 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, yang wajib mendapatkan izin edar BPOM adalah pangan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Namun, Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga dan yang dijual serta dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen, mendapat pengecualian terhadap izin edar yang dimaksud dalam perkara BPOM tersebut.

Dalam penulisan ini Izin Edar yang dimaksud oleh penulis adalah Izin Edar BPOM khususnya dan Izin Keamanan Pangan pada umumnya (SP-PIRT,

Sertifikat Halal, SNI, termasuk Sertifikat Izin Edar BPOM). Dengan memiliki izin edar pada makanan dan minuman olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat memperoleh banyak manfaat seperti jaminan keamanan mutu dan gizi pangan, memperluas pemasaran produk di dalam dan di luar negeri, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepercayaan produk dan mendapatkan nilai tambah pada produk.